
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(TINJAUAN KASUS : No : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)**

Trisha Dinda M¹, Pinsen Bintara Hindartono Zega², Sahat S. M Siburian³, Rahma yanti⁴

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur; Kedua kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur; ketiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas serta norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber teroris lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian pokok masalah di dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur atas nama terpidana Amrin Samuran Pulungan pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa.

***Kata Kunci* : Tindak Pidana; Pencabulan; Anak.**

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: trishadindam@gmail.com

² Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: pinsenzega@gmail.com

³ Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: sahattriburian97@gmail.com

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Email: rahmayanti888@yahoo.co.id

ABSTRACT

Criminal offence is a part of crimes against morality, where the obscene action does not occur in adults but also happens to minors. Either directly or indirectly the children fall victim to the crime of fornication and experience various disorders against him both physically and non-physically. The objectives of this study are as follows: first, to know the criminal liability of the perpetrators of the minors; Both legal policies against criminal acts of child abuse of minors; The three fundamental judges in the punishment of the perpetrators of criminal acts of abuse under minors. The author uses normative juridical method of approach, to determine the application of the principles and norms contained in the legislation. The source of the legal material used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The tools used in the research are the literature, books, documents and other Tertid sources, and the results of this research as a basis for solving the underlying problems in this research. Data analyzed in a quantatif will be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between different types of data, hereinafter all data selected and processed later in the analysis descriptively so that besides Describing and submitting answers to the problems expressed are expected to provide solutions to the problems in this research. In this study the author examines and analyzes the criminal offence of minors under the name of the convicted Amrin Samuran Pulungan at the Medan state court to punish perpetrators with imprisonment, fines and has been shown to be legitimate and Convince the guilty of committing a criminal offence based on the testimony, instruction and description of the defendant.

Keywords: *Criminal; Sexual Abuse; Child.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Anak memiliki potensi dan peran di dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus di emban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental sosial anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsi Alam adalah: “ Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan di dalam melakukan apapun”⁵.

Bentuk paling sederhana di dalam perlindungan anak adalah mengoptimalkan agar setiap anak berhak akan haknya masing masing. Hak anak tidak dapat dilindungi begitu saja oleh Hukum tanpa adanya bentuk tanggung jawab dari semua pihak, baik dari pihak keluarga, masyarakat, aparat hukum dan negara. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan dilampiaskan ke pada seseorang untuk kepuasan pribadi. Tindak pidana pencabulan semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak, baik pria maupun wanita dan ini merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat.

Banyaknya korban Tindak Pidana Pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau polisi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat.

Di dalam Kasus Pencabulan ini korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengatasi dan meyelesaikan kasus pencabulan. Diperlukannya keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi, karena pada umumnya korban akan mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban merasakan takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan korban dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan

⁵ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: 2008, hlm.1.

pemeriksaan sehingga para korban akan memperoleh keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya.

Tindak Pidana yang marak dimasyarakat yaitu Tindak Pidana Pencabulan, Laden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku perbuatan cabul tersebut, yang menjadi korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi.”⁶ Pendapat Laden Marpaung dapat dikatakan bahwa anak sangat rentan menjadi korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap berbagai macam atau motif pencabulan yang bisa terjadi kepada anak.

Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tinjauan Putusan Nomor : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)**”.

Berdasarkan uraian di atas maka Tim Penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur? (Tinjauan Putusan Nomor : 2672/PID.B/2017/PN.MDN)

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat

⁶ Laden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 82.

kualitatif. Metode peneltian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari *website* atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, seperti : tulisan para ahli, makalah ataupun karya tulis.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, koran,dan media lainnya.

Keseluruhan data di dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini data yang dikumpulkan melalui bahan kepustakaan, buku, serta sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Data ini akan dianalisis secara kualitatif yang kan diuraikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif dan mendeskripsikan secara lengkap dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran memahami kebenaran tersebut.⁸

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineta Cipta, 2010, hlm. 33.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Dalam pengetahuan hukum pidana, para ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, pencabulan memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R. Sughandhi berpendapat percabulan ialah: “Seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁹

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang dimana seorang pria melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur yaitu keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.¹⁰ Syarat-syarat yang digunakan dalam menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang telah di

⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008, hlm. 93.

¹⁰ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hlm. 54.

tentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana (yang menyangkut segi objektif) dan pertanggungjawaban pidana (yang menyangkut segi subjektif, jadi menyangkut sikap batin si pembuat) maka mudahlah kita menentukan dipidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan pembuat delik.¹¹

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu¹² :

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Tekanan Jiwa yang tidak dapat ditahankan
- c. Gangguan penyakit jiwa

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:¹³

- a. Unsur perbuatan.
- b. Unsur yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Unsur pidana bagi yang melanggar larangan

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang belum berumur 15 tahun.

Dalam Pasal ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada kata “wanita” melainkan “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/ remaja pria, misalnya

¹¹ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. 1987. hlm. 72.

¹² Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. hlm. 72

¹³ Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 79

homoseks maka pasal ini dapat diterapkan seharusnya hal itu diatur di dalam Pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus dan culpa*) terhadap umur yaitu pelaku dapat menduga bahwa anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

a. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Dalam hal ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 290 ayat 3 yaitu:

“Barangsiapa yang membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin”.

Persetubuhan dilakukan oleh atau menggoda perempuan berumur 35 tahun dengan seorang pemuda berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini.

b. Perbuatan cabul dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa

Perbuatan ini dapat dirumuskan dalam KUHP Pasal 293 ayat (1) yaitu :

“Barangsiapa yang mempergunakan hadiah atau perjanjian akan diberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat dengan kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah:

- 1) Sengaja membujuk orang untuk melakukan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya
- 2) Membujuk dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 3) Orang yang dibujuk itu harus *belum dewasa* dan *tidak bercacat kelakuannya*, ini harus *diketahui atau patut* disangka oleh yang membujuk.

3.2 Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Kebijakan Hukum Penal

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan diluar hukum pidana). Hal ini diletarbelakangi karena kejahatan. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya mengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial.¹⁴

Langkah-langkah operasional politik kriminal dengan menggunakan Kebijakan Hukum Penal yang baik dilakukan melalui:¹⁵

- a. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang di dalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai :
 - 1) Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.
- b. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi)
- c. Pelaksanaan Pidana oleh aparat pelaksanaan Pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). Penerapannya dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan dan Balai Permasyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Kebijakan.

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan Hukum Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan

¹⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm, 51.

¹⁵ Widiada Gunakaya & Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm.14.

penanggulangan, kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang memegang peranan kunci yang harus diintensifikan dan diedektifkan.¹⁶

Di samping upaya-upaya yang ditempuh dengan menyetatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan mencegah berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dan aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudartono pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dan polisi yang melakukan secara kontinu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pejabat (pelanggar hukum) potensial

3.3 Analisis Putusan Perkara Nomor : 2672/Pid.B/2017/PN Mdn

Untuk dinyatakan bersalah maka dalam hukum pidana harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama penulis melakukan penelitian untuk menyatakan terdakwa Amrin Samuran Pulungan Als Bapak Erna Als Opung bersalah haruslah terlebih dahulu mencermati semua unsur-unsur Pasal yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu: Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang berpendapat bahwa terdakwa Amrin Samuran Pulungan als Bapak Erna Als Opung terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahan UU Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Setiap Orang;

Unsur Setiap Orang :

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangannya terbukti terdakwa AMIR SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 46.

Bahwa disamping terdakwa AMIS SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG dapat secara jelas menjawab pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa AMIR SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG. Berdasarkan uraian pembuktian uraian tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Dengan Sengaja;

Unsur Dengan Sengaja :

Dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sadar akan apa yang telah dilakukan terhadap saksi korban adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar norma-norma agama dan terdakwa tahu akibat perbuatan terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul membawa dampak yang buruk terhadap saksi korban yang masih anak-anak. Perbuatan terdakwa tersebut secara sadar dan didasari oleh nafsu birahi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "dengan sengaja" telah terbukti

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi sedang bermain masak-masakan di depan rumah sendirian kemudian tiba-tiba terdakwa AMIRIN SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG datang dan mengatakan kepada saksi TANIA "dek sinilah dulu" saksi TANIA menjawab "gak mau" lalu terdakwa mendatangi saksi TANIA dan menarik tangannya, saat itu saksi TANIA menangis tapi tidak ada yang mendengar, lalu terdakwa membawa saksi TANIA masuk kedalam rumah kosong yang letaknya bersebalahan dengan rumah saksi TANIA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan" telah terbukti.

d. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut:

Bahwa pengertian anak dalam perkara ini adalah TANIA FEBRIANA sebagai korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa AMIR SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan AMIR SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG tersebut yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahan UU Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tersebut.

Dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana terhadap terdakwa AMIR SAMURAN PULUNGAN als BAPAK ERNA als OPUNG diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara nomor 2672/PID.B/2017/PN.MDN. Dengan putusan mengatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Berdasarkan posisi kasus di atas diuraikan, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya hal ini dapat didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan saksi yang telah bersaksi di dalam persidangan dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur diatur didalam KUHP dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tindak Pidana pencabulan terdapat didalam pasal 289 sampai dengan 296, dimana dalam pasal tersebut terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur, yaitu perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.
2. Kebijakan Pemerintah didalam mengatasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak dibawah umur terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kebijakan Penal yang dimana dalam kebijakan penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil ataupun hukum pidana formal
 - b. Kebijakan Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sarana utamanya berpusat pada masalah sosial.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor :2672/Pid.B/2017/PN.MDN yang menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap dibawah Umur yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang berupa keterangan saksi,petunjuk,dan keterangan terdakwa.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Didalam pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan ataupun yang dilibatkan dalam suatu perbuatan agar menjamin hak asasi anak demi perkembangan dan pertumbuhan yang baik secara fisik, mental maupun sosial.
2. Untuk menghindari terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak diperlukannya peningkatan kebijakan baik secara hukum maupun secara sosial. Perlunya kerjasama serta tanggung jawab baik Pemerintah, Penegak Hukum, masyarakat, keluarga dan terlebih orangtua agar meningkatkan pendidikan moral dan agama kepada anak.
3. Didalam pengambilan putusan, hakim diharapkan benar-benar memperhatikan dampak bagi masa depan anak dan bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku agar adanya efek jera untuk tidak lagi melakukan tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

Litelatur

- Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 2008

-
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: 2008.
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.1987.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineta Cipta, 2010.
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nomatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.